



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
3 (TIGA) PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KUDUS
DAN 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan tidak efektifnya pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, maka beberapa Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, 3 (tiga) Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus dan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KUDUS DAN 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 11 Tahun 1954 tentang Pengumpulan Uang ;
2. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 2 Tahun 1961 tentang Tata Usaha Desa (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1965 Nomor 116) ;
3. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 5 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 153) ;

4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 1 Tahun 1963 tentang Uang Jalan Tetap ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 4 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1974 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1974 Nomor 1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pajak Anjing di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1986 Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1993 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Usaha Bioskop di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1989 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pengadaan Bibit Kelapa melalui Pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pajak Radio di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1994 tentang Angkutan Tebu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1994 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 7); dan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 24 Tahun 1981 tentang Ijin Menyelenggarakan Tempat Titipan Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1982 Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Juni 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
3 (TIGA) PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KUDUS DAN
10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan tidak efektifnya pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, maka perlu mencabut 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, 3 (tiga) Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus dan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per.11 Tahun 1954 tentang Pengumpulan Uang ;
2. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 2 Tahun 1961 tentang Tata Usaha Desa (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1965 Nomor 116) ;
3. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 5 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 153) ;
4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 1 Tahun 1963 tentang Uang Jalan Tetap ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 4 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1974 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1974 Nomor 1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pajak Anjing di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1986 Nomor 2),sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1993 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Usaha Bioskop di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1989 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 18);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pengadaan Bibit Kelapa melalui Pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pajak Radio di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1994 tentang Angkutan Tebu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1994 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 7); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 24 Tahun 1981 tentang Ijin Menyelenggarakan Tempat Titipan Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1982 Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1996 Nomor 8) ;

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan tidak efektif lagi di dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka beberapa Peraturan Daerah Tingkat II Kudus tersebut perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 78